

**Ranah Research**
Journal of Multidisciplinary Research and Development
082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kesenjangan Pengaturan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Aset Kripto melalui Platform Tidak Terdaftar di Indonesia

Ulva Kartika Dewi¹, Diani Sadiawati²

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, 2210611328@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, dianisadiawati@upnvj.ac.id

Corresponding Author: 2210611328@mahasiswa.upnvj.ac.id¹

Abstract: *The development of the digital economy has driven the increasing use of crypto assets as an investment instrument in Indonesia, yet this has been accompanied by a surge in transactions through unregistered platforms or exchangers, giving rise to consumer protection issues. The digital, decentralized, and cross-border (borderless) nature of such transactions makes legal oversight difficult. This study analyzes consumer protection, business actor liability, and dispute resolution mechanisms in crypto asset transactions conducted through unregistered platforms, using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches based on library research. The findings indicate that existing regulations have not fully accommodated the characteristics of such transactions; data from the Financial Services Authority (OJK) as of June 2026 recorded that only around 29% (IDR 196.93 billion) of the IDR 674.1 billion in secured victim funds from digital fraud had been returned, reflecting weaknesses in the loss-recovery mechanism. Business actors are obligated to provide compensation when losses arise from errors or negligence in their systems, while disputes may be resolved through internal complaints, OJK, the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK), the Consumer Dispute Resolution Body (BPSK), and litigation as a last resort. Strengthening and harmonizing regulations, along with enhanced supervision, are needed to achieve legal certainty and effective consumer protection in crypto asset transactions in Indonesia.*

Keyword: *Consumer Protection, Crypto Assets, Unregistered Crypto Exchanges, Legal Liability, Dispute Resolution.*

Abstrak: Perkembangan ekonomi digital mendorong meningkatnya penggunaan aset kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia, namun diikuti maraknya transaksi melalui platform atau *exchanger* yang tidak terdaftar sehingga menimbulkan persoalan perlindungan konsumen. Sifat transaksi yang digital, terdesentralisasi, dan lintas batas (*borderless*) menyulitkan pengawasan hukum. Penelitian ini menganalisis perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto melalui platform tidak terdaftar, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik

transaksi tersebut; data Otoritas Jasa Keuangan hingga Juni 2026 mencatat baru sekitar 29% (Rp196,93 miliar) dari Rp674,1 miliar dana korban penipuan digital yang berhasil dikembalikan, menunjukkan lemahnya mekanisme pemulihan kerugian. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi apabila kerugian timbul akibat kesalahan atau kelalaian sistemnya, sedangkan sengketa dapat diselesaikan melalui pengaduan internal, OJK, LAPS SJK, BPSK, dan litigasi sebagai upaya terakhir. Diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi serta peningkatan pengawasan guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang efektif dalam transaksi aset kripto di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Aset Kripto, *Exchanger* Tidak Terdaftar, Tanggung Jawab Hukum, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah melahirkan aset kripto sebagai instrumen investasi baru berbasis teknologi blockchain, yang meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, memperoleh pengakuan sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan sepanjang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto yang semula berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 10 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, dan dituntaskan melalui penandatanganan adendum serah terima pada Juli 2025, dengan kerangka teknis pelaksanaan dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025.

Meskipun Bappebti telah menetapkan daftar entitas yang berhak menyelenggarakan perdagangan aset kripto, praktik di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih banyak platform yang beroperasi tanpa izin atau pendaftaran resmi, sebagaimana tercermin dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappebti Tahun 2023 yang mencatat lebih dari 200 entitas tidak terdaftar diblokir karena menyelenggarakan perdagangan aset kripto secara ilegal. Kondisi ini menimbulkan kerentanan serius bagi konsumen, baik dalam bentuk penipuan, kehilangan dana, penyalahgunaan data pribadi, maupun ketiadaan mekanisme pemulihan kerugian yang jelas, yang diperparah oleh rendahnya literasi masyarakat mengenai legalitas platform kripto serta minimnya perlindungan hukum yang faktual dapat diakses oleh konsumen yang bertransaksi melalui entitas tidak terdaftar.

Isu perlindungan hukum konsumen aset kripto sesungguhnya telah dikaji dalam penelitian terdahulu seperti Atikah (2023), Atmojo dan Fuad (2023), serta Dharma dkk. (2024), namun ketiganya berangkat dari asumsi bahwa konsumen bertransaksi melalui entitas yang telah memperoleh legalitas, sehingga instrumen perlindungan preventif dan represif yang dibahas hanya relevan bagi konsumen entitas resmi, padahal justru pada entitas tidak terdaftarlah kekosongan hukum paling nyata dirasakan karena instrumen tersebut secara struktural tidak dapat diakses oleh konsumen yang bertransaksi di luar pengawasan otoritas. Kebaruan penelitian ini juga ditopang oleh dinamika regulasi pasca-peralihan penuh kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK, mengingat sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan kerangka pengawasan Bappebti atau membahas transisi kewenangan pada tahap perencanaan, sehingga belum mengkaji implikasi konkret rezim pengawasan baru terhadap konsumen platform tidak terdaftar.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji persoalan pengaturan dalam perlindungan konsumen yang bertransaksi aset kripto melalui platform atau *exchanger*

yang tidak terdaftar di Indonesia, dengan menelaah keterkaitannya bukan hanya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melainkan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta regulasi aset kripto yang berlaku, termasuk bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh konsumen. Dalam menganalisis persoalan tersebut, penulis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum ke dalam bentuk preventif dan represif, sebagai pisau analisis utama, serta konsep kepastian hukum sebagai landasan analitis tambahan.

Urgensi perlindungan konsumen dalam transaksi aset kripto semakin meningkat seiring karakteristik aset kripto yang terdesentralisasi, tidak berwujud, dan memiliki volatilitas harga tinggi, ditambah tingginya risiko penipuan siber, kerentanan sistem platform perdagangan, dan potensi kerugian finansial besar yang dapat dialami masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persoalan pengaturan dalam perlindungan konsumen pada transaksi aset kripto melalui platform atau exchanger yang tidak terdaftar di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dan transaksi digital, serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian akibat transaksi aset kripto melalui platform atau exchanger yang tidak terdaftar.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi aset kripto melalui platform yang tidak terdaftar di Indonesia, dengan berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder (Marzuki, 2005). Guna mengkaji kesenjangan pengaturan (*regulatory gap*) tersebut, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan terkait perlindungan konsumen, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan perdagangan aset kripto; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep perlindungan hukum preventif dan represif, tanggung jawab pelaku usaha, serta *regulatory gap*; dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji fenomena kerugian konsumen dalam transaksi aset kripto, termasuk kasus Bali Token, ASIXV2, serta pemblokiran berbagai entitas aset kripto tidak terdaftar oleh otoritas yang berwenang (Ali, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Marzuki, 2005). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024, serta peraturan lain yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya ilmiah terkait; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta sumber penunjang lainnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kesenjangan pengaturan perlindungan konsumen aset kripto, efektivitas perlindungan hukum yang tersedia, serta bentuk tanggung jawab hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan (Dirdjosisworo, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Pengaturan (*Regulatory Gap*) dalam Perlindungan Konsumen pada Transaksi Aset Kripto melalui Platform yang Tidak Terdaftar di Indonesia

Perkembangan aset kripto sebagai salah satu instrumen investasi digital telah mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam transaksi aset kripto di Indonesia (Putu Chandra Arta Dharma, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, 2024:117–122). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Desember 2025 jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 20,19 juta orang dengan nilai transaksi sepanjang tahun 2025 sebesar Rp482,23 triliun (Ajaib, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa aset kripto telah berkembang menjadi salah satu instrumen investasi digital yang semakin diminati oleh masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko hukum, khususnya bagi konsumen yang melakukan transaksi melalui platform atau exchanger aset kripto yang tidak terdaftar di Indonesia (Alna Aulin Miftakhul Muflikh, dkk., 2025:107). Risiko tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam berbagai kasus investasi ilegal yang masih ditemukan di Indonesia. Berdasarkan Siaran Pers Satgas PASTI, selama periode 1 Januari sampai 31 Maret 2026 telah dihentikan sebanyak 953 entitas keuangan ilegal yang terdiri atas 951 pinjaman online ilegal dan 2 penawaran investasi ilegal (Satgas PASTI, 2026). Dalam siaran pers yang sama, Satgas PASTI juga mengidentifikasi perdagangan aset kripto ilegal sebagai salah satu modus investasi ilegal yang menawarkan investasi aset kripto oleh pihak yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang serta menjanjikan keuntungan tinggi tanpa risiko. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan platform aset kripto yang tidak terdaftar turut meningkatkan kerentanan konsumen terhadap berbagai bentuk kerugian, karena konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal sebagaimana transaksi yang dilakukan melalui penyelenggara yang berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang.

Kondisi ini pada dasarnya dapat dijelaskan melalui teori asimetri informasi yang dikemukakan oleh Akerlof (1970) dalam *The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism*. Akerlof (1970) menjelaskan bahwa dalam pasar yang di dalamnya penjual memiliki informasi lebih baik dibandingkan pembeli mengenai kualitas objek transaksi, ketimpangan informasi tersebut berpotensi mendorong pembeli mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri, sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha yang tidak beritikad baik untuk bertahan dalam pasar. Karakteristik transaksi aset kripto pada platform yang tidak terdaftar memperlihatkan pola yang serupa: konsumen umumnya tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai legalitas, keamanan sistem, maupun rekam jejak penyelenggara, sehingga posisi tawar konsumen menjadi lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Fenomena inilah yang pada akhirnya mendorong terjadinya *adverse selection*, yaitu meningkatnya proporsi platform berkualitas rendah atau tidak berizin yang tetap mampu menjaring konsumen karena minimnya instrumen hukum yang memaksa keterbukaan informasi secara menyeluruh. Dengan demikian, regulatory gap yang diidentifikasi dalam penelitian ini tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga berkorelasi dengan persoalan struktural berupa asimetri informasi antara konsumen dan penyelenggara platform aset kripto yang tidak terdaftar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada setiap konsumen, termasuk konsumen yang melakukan transaksi melalui platform digital. Ketentuan ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon (1987), yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan batasan tindakan sebelum pelanggaran terjadi, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa serta memulihkan hak yang telah dilanggar setelah kerugian terjadi (Hadjon, 1987). Dalam konteks transaksi aset kripto melalui platform yang tidak terdaftar, kedua bentuk perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal: pada aspek preventif, instrumen pengaturan seperti kewajiban pendaftaran dan whitelist penyelenggara belum diikuti dengan sanksi maupun mekanisme penegakan yang mampu menjangkau platform di luar yurisdiksi Indonesia; sedangkan pada aspek represif, mekanisme pemulihan kerugian dan pengembalian aset digital masih belum diatur secara komprehensif sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Dengan meminjam kerangka Hadjon (1987) tersebut, *regulatory gap* yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai lemahnya perlindungan hukum preventif sekaligus represif secara bersamaan, sehingga konsumen berada pada posisi yang rentan baik sebelum maupun sesudah terjadinya kerugian.

Namun demikian, karakteristik transaksi aset kripto yang bersifat digital, lintas batas (*borderless*), dan dilakukan melalui platform yang tidak terdaftar menyebabkan perlindungan hukum terhadap konsumen belum dapat terlaksana secara optimal (Fid'a Rosin Muslim dan Urbanisasi, 2025:495). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi aset kripto dengan pengaturan hukum yang tersedia dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi di sektor aset kripto berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya, sehingga menimbulkan tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen (Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad, 2023:255). Temuan ini juga sejalan dengan pandangan umum dalam literatur perlindungan konsumen digital, yang menyatakan bahwa regulasi perlindungan konsumen konvensional cenderung tertinggal dari kompleksitas transaksi elektronik lintas batas, sehingga diperlukan pendekatan regulasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik teknologi digital.

Adapun bentuk kesenjangan pengaturan (*regulatory gap*) dalam perlindungan konsumen pada transaksi aset kripto melalui platform atau *exchanger* yang tidak terdaftar di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut

A. Pengaturan Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan berbagai hak kepada konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum, meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, memperoleh informasi yang benar, memperoleh advokasi, serta memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila mengalami kerugian. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf a UUPK menyatakan bahwa: "Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa."

Selain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK, konsumen juga berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Pasal 4 huruf c UUPK menyatakan bahwa "Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Selain itu, Pasal 4 huruf e UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi aset kripto berhak memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, meskipun dalam praktiknya hak tersebut masih

menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Pasal 4 huruf e UUPK menyatakan bahwa: "Hak konsumen adalah hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut." Selain itu, Pasal 4 huruf h UUPK menyatakan bahwa: "Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."

Meskipun demikian, UUPK masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus mengenai karakteristik transaksi aset kripto sebagai aset digital (Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad, 2023:255). Berdasarkan data Indonesia Anti Scam Centre (IASC) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hingga Juni 2026 tercatat lebih dari 608 ribu laporan penipuan, dengan lebih dari 557 ribu rekening berhasil diblokir. Namun, dana korban yang berhasil diamankan baru mencapai sekitar Rp674,1 miliar, sedangkan dana yang berhasil dikembalikan kepada korban baru mencapai sekitar Rp196,93 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan dan pemulihan kerugian konsumen masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam transaksi digital yang bersifat lintas batas.

Selain itu, meskipun Indonesia telah memiliki UUPK sebagai payung hukum perlindungan konsumen, pengaturannya masih bersifat umum sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik transaksi aset kripto yang bersifat digital, lintas batas (*borderless*), serta melibatkan berbagai risiko baru (Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad, 2023:254–255). Oleh karena itu, pengaturan dalam UUPK masih memerlukan harmonisasi dengan regulasi sektor keuangan digital agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap konsumen aset kripto.

Adapun bentuk kesenjangan pengaturan dalam UUPK terhadap perlindungan konsumen aset kripto, yaitu sebagai berikut:

1. Belum terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan konsumen yang melakukan transaksi melalui platform aset kripto yang tidak terdaftar. Kondisi ini menyebabkan konsumen yang bertransaksi melalui platform aset kripto tidak terdaftar belum memperoleh perlindungan hukum yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban para pihak.
2. Belum terdapat ketentuan mengenai mekanisme pemulihan aset digital yang hilang akibat peretasan, penipuan, maupun kegagalan sistem. Hal tersebut tercermin dari masih rendahnya dana korban yang berhasil dikembalikan dibandingkan jumlah laporan penipuan yang diterima, sehingga mekanisme pemulihan kerugian masih belum optimal.
3. Belum terdapat pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang timbul akibat transaksi aset kripto yang dilakukan melalui platform asing yang tidak memiliki izin di Indonesia. Akibatnya, konsumen sering mengalami kesulitan untuk memperoleh pertanggungjawaban hukum apabila kerugian timbul akibat transaksi melalui platform asing yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Dengan demikian, UUPK belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen dalam transaksi aset kripto melalui platform yang tidak terdaftar di Indonesia.

B. Pengaturan Aset Kripto dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan memberikan perlindungan kepada

konsumen di sektor keuangan digital. Perlindungan konsumen dalam sektor keuangan digital pada dasarnya tidak hanya mencakup aspek pengawasan terhadap penyelenggara yang berizin, tetapi juga mencakup upaya pencegahan kerugian, penyelesaian pengaduan, serta pemulihan hak konsumen apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya. Sebagai implementasi dari kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, OJK menerbitkan Daftar Whitelist Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Berizin. Hingga Desember 2025, whitelist tersebut mencakup 1 Bursa Aset Keuangan Digital, 1 Lembaga Kliring, 1 Kustodian, 25 Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD), dan 4 Calon Pedagang Aset Keuangan Digital (CPAKD) (PT Kliring Komoditi Indonesia, 2025). Kehadiran whitelist merupakan instrumen pengawasan preventif yang diterapkan OJK untuk memastikan masyarakat bertransaksi melalui penyelenggara yang telah memperoleh izin dan berada di bawah pengawasannya (Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad, 2023:254–255). Instrumen ini dapat dipahami sebagai wujud perlindungan hukum preventif dalam kerangka teori Hadjon (1987) yang telah diuraikan sebelumnya.

Meskipun demikian, keberadaan *whitelist* belum sepenuhnya menghilangkan risiko kerugian konsumen karena masih terdapat masyarakat yang melakukan transaksi melalui platform yang tidak terdaftar ataupun menggunakan kanal di luar whitelist (Ghea Rahma Sari, 2024:33–36). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen tidak hanya bergantung pada keberadaan mekanisme perizinan, tetapi juga memerlukan pengaturan yang mampu menjangkau transaksi yang dilakukan melalui platform yang tidak berada dalam pengawasan OJK.

Melalui pengumuman whitelist tersebut, OJK juga mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan aplikasi, website, maupun kanal transaksi aset kripto di luar whitelist karena berpotensi menimbulkan risiko kerugian dan berada di luar pengawasan OJK. Namun demikian, imbauan tersebut bersifat preventif dan belum mampu memberikan perlindungan hukum secara langsung kepada konsumen yang tetap melakukan transaksi melalui platform yang tidak terdaftar, sehingga masih terdapat kesenjangan antara mekanisme pengawasan dengan perlindungan hukum yang diterima konsumen. Oleh karena itu, meskipun OJK telah menerapkan whitelist sebagai instrumen pengawasan preventif, regulasi yang berlaku masih belum memberikan pengaturan yang secara komprehensif mengakomodasi perlindungan hukum bagi konsumen yang tetap melakukan transaksi melalui platform aset kripto yang tidak terdaftar. Meskipun OJK telah menerapkan mekanisme whitelist sebagai instrumen pengawasan, pada Juni 2026 OJK masih mencatat lebih dari 608 ribu laporan penipuan dan memblokir lebih dari 557 ribu rekening yang berkaitan dengan aktivitas penipuan keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa penguatan mekanisme perizinan belum sepenuhnya mampu mencegah konsumen bertransaksi melalui platform atau kanal yang tidak berada dalam pengawasan OJK sebuah kondisi yang, merujuk kembali pada Akerlof (1970), memperlihatkan bahwa keberadaan instrumen pengawasan preventif belum cukup untuk mengatasi persoalan asimetri informasi apabila tidak disertai sanksi tegas dan jangkauan penegakan hukum lintas yurisdiksi.

Namun demikian, pengaturan mengenai aset kripto saat ini masih berfokus pada penyelenggara yang telah memperoleh izin dan terdaftar di Indonesia sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi melalui platform atau *exchanger* aset kripto yang tidak terdaftar. Adapun bentuk kesenjangan pengaturan yang masih ditemukan, yaitu sebagai berikut:

1. Belum terdapat pengaturan yang secara rinci mengatur perlindungan konsumen yang melakukan transaksi melalui platform aset kripto yang tidak terdaftar.

2. Belum terdapat mekanisme pengembalian aset digital dan ganti rugi bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat transaksi pada platform yang tidak terdaftar.
3. Keterbatasan yurisdiksi terhadap platform asing yang beroperasi tanpa izin di Indonesia menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum belum dapat dilakukan secara optimal.
4. Belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme koordinasi antar lembaga dalam penanganan kerugian konsumen akibat transaksi melalui platform aset kripto yang tidak terdaftar.

Dengan demikian, meskipun pengawasan aset kripto telah beralih kepada OJK, pengaturan mengenai perlindungan konsumen terhadap platform yang tidak terdaftar masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

C. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Transaksi aset kripto dilakukan melalui sistem elektronik dan melibatkan pengelolaan data pribadi pengguna. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dan keamanan sistem elektronik merupakan bagian penting dalam perlindungan konsumen. Mengingat transaksi aset kripto dilakukan secara elektronik dan melibatkan pertukaran data pengguna, perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek yang menentukan tingkat keamanan dan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi aset kripto. Berdasarkan berbagai laporan OJK maupun Satgas PASTI, modus penipuan digital saat ini semakin berkembang melalui penyalahgunaan data pribadi, phishing, social engineering, serta penggunaan platform aset kripto yang tidak berada dalam pengawasan otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, 2026; Satgas PASTI, 2026). Data OJK menunjukkan bahwa hingga Juni 2026 telah tercatat lebih dari 608 ribu laporan penipuan digital dengan lebih dari 557 ribu rekening berhasil diblokir, yang menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan data dan sistem elektronik masih sangat tinggi, termasuk dalam aktivitas transaksi aset kripto secara digital (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan konsumen dalam transaksi aset kripto.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa: *"Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya."*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik, termasuk *platform* perdagangan aset kripto, pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas beroperasinya sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan transaksi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa: *"Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan berdasarkan asas pelindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan."* Selain itu, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa: *"Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya."* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak yang memproses data pribadi pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pengguna serta mencegah terjadinya kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi. Namun demikian, ketentuan mengenai keamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi tersebut belum secara khusus mengatur tanggung jawab hukum platform aset

kripto yang tidak terdaftar dan beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia apabila terjadi kebocoran, kehilangan, atau penyalahgunaan data pribadi konsumen (Ghea Rahma Sari, 2024:36–42). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kesenjangan pengaturan, yaitu sebagai berikut:

1. Belum terdapat pengaturan khusus mengenai tanggung jawab *platform* aset kripto yang tidak terdaftar apabila terjadi kebocoran data pribadi konsumen.
2. Belum terdapat mekanisme pemulihan yang efektif bagi konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi akibat transaksi pada *platform* kripto ilegal.
3. Karakter transaksi aset kripto yang bersifat lintas batas (*borderless*) menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi dan keamanan sistem elektronik menjadi sulit dilakukan secara efektif.

Dengan demikian, perlindungan data pribadi dalam transaksi aset kripto masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terhadap *platform* yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia.

D. Kesenjangan Pengaturan (*Regulatory Gap*) dalam Perlindungan Konsumen pada Transaksi Aset Kripto melalui *Platform* atau *Exchanger* yang Tidak Terdaftar di Indonesia

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlindungan konsumen, pengaturan aset kripto, serta perlindungan data pribadi dan sistem elektronik, dapat dipahami bahwa masih terdapat kesenjangan pengaturan (*regulatory gap*) dalam perlindungan konsumen terhadap transaksi aset kripto melalui *platform* atau *exchanger* yang tidak terdaftar di Indonesia. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, perdagangan aset kripto, perlindungan data pribadi, dan sistem elektronik, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen yang melakukan transaksi melalui *platform* aset kripto yang tidak berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Kondisi tersebut diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di sektor keuangan digital masih menghadapi berbagai tantangan. Hingga Juni 2026, Otoritas Jasa Keuangan mencatat lebih dari 608 ribu laporan penipuan digital, lebih dari 557 ribu rekening berhasil diblokir, dana yang berhasil diamankan mencapai sekitar Rp674,1 miliar, sedangkan dana yang berhasil dikembalikan kepada korban baru sekitar Rp196,93 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Data tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan berbagai upaya melalui penguatan regulasi, pengawasan, penanganan pengaduan, dan pemblokiran rekening, mekanisme perlindungan hukum dan pemulihan kerugian bagi konsumen masih belum berjalan secara optimal. Akibatnya, konsumen yang mengalami kerugian akibat bertransaksi melalui *platform* aset kripto yang tidak terdaftar masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum maupun pemulihan haknya.

Berdasarkan kondisi tersebut, *regulatory gap* dalam perlindungan konsumen terhadap transaksi aset kripto melalui *platform* atau *exchanger* yang tidak terdaftar dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek. Pertama, belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi melalui *platform* aset kripto yang tidak terdaftar. Kedua, mekanisme pemulihan kerugian dan pengembalian aset digital bagi konsumen yang dirugikan masih belum diatur secara komprehensif. Ketiga, karakter transaksi aset kripto yang bersifat lintas batas (*borderless*) menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap *platform* yang berada di luar yurisdiksi Indonesia menjadi terbatas. Keempat, koordinasi antar lembaga dalam penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemulihan kerugian konsumen masih belum terintegrasi secara optimal.

Keempat aspek tersebut, apabila dibaca kembali melalui kerangka teori Hadjon (1987) dan Akerlof (1970), pada dasarnya saling berkaitan. Lemahnya perlindungan hukum preventif berupa ketiadaan pengaturan khusus dan mekanisme koordinasi antar lembaga membiarkan asimetri informasi antara konsumen dan penyelenggara platform tidak terdaftar tetap berlangsung, sedangkan lemahnya perlindungan hukum represif berupa ketiadaan mekanisme pemulihan kerugian yang komprehensif dan keterbatasan yurisdiksi menyebabkan konsekuensi dari asimetri informasi tersebut sulit dipulihkan setelah kerugian terjadi. Dengan kata lain, regulatory gap yang ditemukan dalam penelitian ini bukan semata persoalan kekosongan norma, melainkan juga cerminan dari belum terkelolanya secara memadai persoalan ketimpangan informasi yang inheren dalam transaksi aset kripto lintas batas.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi yang tidak hanya berorientasi pada aspek perizinan dan pengawasan, tetapi juga mengatur secara lebih komprehensif mengenai mekanisme pemulihan kerugian, tanggung jawab penyelenggara, penyelesaian sengketa, serta koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi aset kripto melalui platform atau *exchanger* yang tidak terdaftar di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan yang efektif bagi konsumen yang mengalami kerugian.

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan kesenjangan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum secara empiris di lapangan, misalnya melalui wawancara terhadap konsumen yang menjadi korban, penyelenggara platform, maupun aparat penegak hukum. Data statistik yang digunakan dalam pembahasan ini bersumber dari publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas PASTI, sehingga analisis mengenai dampak regulatory gap terhadap perilaku konsumen maupun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih bersifat inferensial berdasarkan data sekunder tersebut, bukan hasil observasi langsung. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat yuridis empiris atau sosio-legal diperlukan untuk mengonfirmasi sejauh mana regulatory gap yang diidentifikasi dalam penelitian ini benar-benar berkontribusi terhadap tingkat kerugian konsumen di lapangan, sekaligus menguji efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dari perspektif pengalaman konsumen secara langsung.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Usaha (*Exchanger/Platform*) Jika Terjadi Kerugian atau Kehilangan Aset Digital Konsumen

Kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi aset kripto melalui *exchanger* atau platform dapat berupa kehilangan aset digital, kegagalan sistem, pencurian data pribadi, maupun tindakan penipuan (*scam*) dan phishing (Alna Aulin Miftakhul Muflikh, dkk., 2025:108–109). Pada prinsipnya, konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa: "*Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*" Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) UUPK mengatur bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila kerugian yang dialami timbul akibat kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Adapun bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa terhadap kerugian atau kehilangan aset digital konsumen dapat diuraikan sebagai berikut. Pembahasan tersebut penting untuk mengetahui

batas pertanggungjawaban pelaku usaha serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian dalam transaksi aset kripto.

A. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha (*Exchanger/Platform*)

Pelaku usaha (*exchanger/platform*) dalam perdagangan aset kripto memikul tanggung jawab hukum ganda, baik preventif maupun represif sebagaimana dimaksud dalam kerangka teori Hadjon (1987). Secara preventif, pelaku usaha wajib menyelenggarakan sistem elektronik yang andal dan aman sesuai Pasal 15 ayat (1) UU ITE, guna menjamin keamanan dan keandalan sistem dalam kegiatan transaksi dan mencegah kerugian konsumen (Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad, 2023:254-255). Pelaku usaha juga berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai mekanisme, risiko, dan biaya transaksi sesuai Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen, sebagai upaya mengurangi asimetri informasi sebagaimana dikemukakan Akerlof (1970).

Secara represif, apabila konsumen mengalami kerugian akibat kegagalan sistem, peretasan, kelalaian platform, atau pemberian informasi yang tidak benar/menyesatkan, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi sesuai Pasal 7 huruf f dan g UUPK kecuali kerugian tersebut terbukti murni akibat kesalahan konsumen sendiri (misalnya membocorkan OTP kepada pihak lain atau menjadi korban phishing).

Tanggung jawab ini diperkuat oleh UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, POJK No. 27/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, dan POJK No. 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menekankan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan keamanan sistem. Urgensinya didukung data yang menunjukkan bahwa hingga Juni 2026 telah diterima lebih dari 608 ribu laporan penipuan digital, lebih dari 557 ribu rekening berhasil diblokir, dana yang berhasil diamankan mencapai sekitar Rp674,1 miliar, sedangkan dana yang berhasil dikembalikan kepada korban baru mencapai sekitar Rp196,93 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2026) sebuah kesenjangan yang menegaskan bahwa mekanisme pemulihan kerugian konsumen masih belum optimal meski pengawasan telah ditingkatkan.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa akibat kerugian atau kehilangan aset digital konsumen dapat ditempuh melalui jalur internal (*nonlitigasi*) maupun eksternal (*litigasi*), sesuai Pasal 45 ayat (1) UUPK yang memberi hak konsumen menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen-pelaku usaha atau melalui peradilan umum, di samping hak atas ganti rugi berdasarkan Pasal 19 UUPK. Sebagai langkah awal, konsumen dapat mengajukan pengaduan langsung kepada *exchanger/platform* dengan menyampaikan kronologi dan bukti pendukung. Namun efektivitas mekanisme ini tidak hanya bergantung pada tersedianya jalur pengaduan, tetapi juga keberhasilan pemulihan kerugian data OJK menunjukkan hingga Juni 2026 dana yang berhasil dikembalikan kepada korban baru sekitar Rp196,93 miliar, jauh di bawah dana yang berhasil diamankan sekitar Rp674,1 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2026), sebuah kesenjangan yang menunjukkan bahwa pemulihan kerugian konsumen masih menghadapi berbagai kendala.

Apabila penyelesaian internal gagal, konsumen dapat mengadu kepada OJK selaku otoritas pengawas berdasarkan UU No. 4/2023 tentang PPSK dan POJK No. 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, atau menempuh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 52 UUPK selama sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Meski demikian, khusus untuk platform tidak terdaftar atau berada di luar yurisdiksi Indonesia, efektivitas

penyelesaian melalui BPSK tetap bergantung pada dapat atau tidaknya pelaku usaha dijangkau secara hukum, sebagaimana ditegaskan pula dalam POJK No. 22/2023. Apabila jalur nonlitigasi tidak berhasil, konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Secara prinsip, jalur nonlitigasi lebih diutamakan karena lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sedangkan jalur litigasi ditempuh sebagai upaya hukum terakhir apabila mekanisme nonlitigasi gagal memulihkan hak konsumen, guna memperoleh kepastian hukum dan pemulihan kerugian secara efektif

KESIMPULAN

Masih terdapat kesenjangan pengaturan (*regulatory gap*) dalam perlindungan konsumen pada transaksi aset kripto melalui platform tidak terdaftar di Indonesia, baik pada UUPK yang masih bersifat umum, pengaturan OJK yang *whitelist*-nya belum diikuti sanksi dan penegakan lintas yurisdiksi, maupun regulasi data pribadi dan sistem elektronik yang belum menjangkau platform tersebut. Merujuk kerangka Hadjon (1987) dan Akerlof (1970), kesenjangan ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum preventif-represif akibat asimetri informasi yang belum tertangani, sebagaimana tercermin dari data OJK hingga Juni 2026 yang baru mengembalikan sekitar Rp196,93 miliar dari Rp674,1 miliar dana korban penipuan digital. Secara teoritis, kerangka Hadjon (1987) perlu diperluas dengan dimensi perlindungan konsumen lintas yurisdiksi (*cross-border consumer protection*). Secara praktis, OJK perlu segera menyusun pembaruan POJK yang mengatur pengawasan platform tidak terdaftar, termasuk pemblokiran akses bersama Komdigi, serta membentuk *deskterintegrasi* OJK Komdigi Satgas PASTI untuk mempercepat penanganan platform ilegal.

Pelaku usaha (*exchanger/platform*) bertanggung jawab menyelenggarakan sistem elektronik yang andal, memberikan informasi yang jujur, serta mengganti kerugian konsumen akibat kesalahan atau kelalaian sistemnya, kecuali kerugian terbukti akibat kesalahan konsumen sendiri. Penyelesaian sengketa ditempuh bertahap pengaduan internal, OJK, LAPS SJK/BPSK, hingga litigasi namun data OJK hingga Juni 2026 menunjukkan baru sekitar 29% dana korban yang berhasil dikembalikan, menegaskan mekanisme pemulihan belum efektif, terutama pada platform tidak terdaftar. Secara teoritis, tanggung jawab pelaku usaha perlu didorong ke arah *strict liability* untuk kegagalan sistem internal guna menekan asimetri informasi (Akerlof, 1970). Secara praktis, OJK disarankan mewajibkan *investor protection fund* sebagai jaminan ganti rugi, menetapkan standar waktu penanganan pengaduan, serta memperkuat kewenangan BPSK/LAPS SJK lewat kerja sama *mutual legal assistance* untuk sengketa lintas batas.

REFERENSI

- Ajaib. (2026). *Investor kripto RI tembus 20,19 juta, OJK catat transaksi 2025 capai Rp482 triliun*. <https://ajaib.co.id/belajar-kripto/investor-kripto-ri-tembus-2019-juta-ijk-catat-transaksi-2025-capai-rp482-triliun>
- Akerlof, G. A. (1970). The market for lemons: Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
- Ali, Z. (2020). *Metode penelitian hukum normatif: Pendekatan perundang-undangan dan studi kasus*. Sinar Grafika.
- Atikah, I. (2023). Perlindungan hukum pelanggan aset kripto transaksi perdagangan berjangka komoditi Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(2).
- Dirdjosworo, S. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (Cetakan ke-12). PT Kencana Prenada Media Group.

- Muflikh, A. A. M., et al. (2025). Analisis perlindungan hukum konsumen pada perjanjian transaksi e-commerce terkait investasi kripto ilegal via media sosial. Dalam *Hukum dan politik dalam berbagai perspektif* (Jilid 4, hlm. 107–109). Tahta Media Group.
- Muslim, F. R., & Urbanisasi. (2025). Kualifikasi hukum crypto asset sebagai benda tidak berwujud dalam sistem hukum keperdataan Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 5(1), 495.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026b, Juli). *Siaran pers Nomor SP 127/OJK/DKPU/VII/2026: OJK ingatkan bahaya scam yang semakin meluas, PBB apresiasi peran OJK dalam penanganan scam*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Ingatkan-Bahaya-Scam-yang-Semakin-Meluas.aspx>
- Perwiro Atmodjo, R. N., & Fuad, F. (2023). Upaya perlindungan hukum bagi para konsumen pemegang aset kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra*, 9(2), 254–255.
- PT Kliring Komoditi Indonesia. (2025, 24 Desember). *Daftar whitelist penyelenggara perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto berizin OJK*. <https://www.kliringkomoditi.id/daftar-whitelist-penyelenggara-perdagangan-aset-keuangan-digital-dan-aset-kripto-berizin-ojk/>
- Putu Chandra Arta Dharma, Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2024). Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi koin digital crypto. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 117–122.
- Sari, G. R. (2024). *Problematic yuridiksi cyber terkait platform digital dalam transaksi e-commerce* [Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. (hlm. 33–42)
- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). (2026, Mei). *Siaran pers Satgas PASTI hentikan 953 entitas pinjaman online ilegal dan penawaran investasi ilegal*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Hentikan-953-Entitas-Pinjol-Ilegal-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal-Mei-2026.aspx>